



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2023 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis

Kinerja Pelayanan Dinas, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melaksanakan Renja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
 - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - e. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja *output*, *outcome* dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai sub koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian Renstra, tujuan, sasaran dinas, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Renja.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator sub kegiatan pada Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 124 Tahun 2023
Tanggal : 12 Desember 2023
Tentang : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang meliputi tujuan serta sasaran dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul juga memperhatikan azas koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memperkirakan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul, dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
2. Rencana Kerja menjadi bahan untuk Rencana Kerja periode satu tahun yang dilengkapi dengan pendanaanya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 29, Seri D).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon merupakan rencana kerja tahunan yang berfungsi untuk memberikan arah rencana kerja Tahun 2024 agar sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud :

1. Menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah :

1. Menentukan isu strategis tahun 2024.
2. Menjabarkan rencana kegiatan tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjabarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut serta Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat dikaji hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu yang mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2019-2024.

Hasil pengukuran kinerja setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon memuat Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasi dan Persentase Rencana Tingkat Capaian (Target) menjadi acuan bagi Rencana Kerja tahun berikutnya.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II.1 (Terlampir).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis untuk urusan wajib yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2019-2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diProvinsi dan Kabupaten / Kota).

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Capaian indikator kinerja pembangunan aspek keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir sebagai berikut: (Terlampir).

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan / Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	Prosentase Jumlah Penegakan Perda / Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2024. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut

2.3.1. Isu Strategis Kabupaten Cirebon

Isu Strategis Kabupaten Cirebon yang ada keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
2. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

2.3.2. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Dalam pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, dan Perlindungan Masyarakat dipengaruhi beberapa faktor yang akan menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu :

➤ Kekuatan / potensi

1. Memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.
3. Sumber Daya Manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kelemahan

1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan dan wilayah kerja yang luas.
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pencegahan tindak kriminal.
5. Sumber dana / anggaran belum memadai.

➤ **Peluang**

1. Semakin berkembangnya proses reformasi politik, hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Potensi geografis dan demografis yang rawan konflik.
3. Pendidikan politik masyarakat yang semakin meningkat.
4. Semakin derasnya pengaruh Era Globalisasi yang terus membawa kehidupan masyarakat yang lebih berdaya saing.
5. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.
6. Adanya pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Adanya informasi dari masyarakat, media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas

➤ **Tantangan / Ancaman**

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara
5. Masih adanya praktek prostitusi
6. Masih sering terjadinya tindak kriminal.
7. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran miras atau pengguna miras, narkoba serta prostitusi dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
3. Peningkatan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, saran dan prasarana.

2.3.3. Tingkat Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Tuntutan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Satuan Polisi Pamong Praja didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bupati yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel pada Tabel II.1 (Terlampir)

2.3.4. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
2. Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih maraknya peredaran miras dan narkoba, praktek prostitusi dan tindak kriminal.
4. Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara

Menghadapi hambatan - hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :

1. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.
2. Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
3. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.
5. Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

2.3.5. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Program Nasional / Internasional (SPM dan SDGs)

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) antara lain :

1. Bidang Kesehatan
 - Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (praktek prostitusi/Pekerja Sek Komersial (PSK))
 - Meningkatkan upaya pencegahan peredaran miras dan narkoba
2. Bidang Pemerintahan Umum

- Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum
3. Pemeliharaan Ketenteramandan Ketertiban Masyarakat
- Peningkatkan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
 - Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

2.3.6. Rekomendasi Tindak lanjut dalam Perumusan Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan isu-isu penting dan masalah yang ada, juga kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), maka Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.

Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dan masalah yang ada serta kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan dalam pencapaian target melalui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel II.3 (Terlampir).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berdasarkan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, isu-isu penting dan masalah yang ada kaitannya dengan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Dari hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.4 (Terlampir).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 pasal 2 dan 3 Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah

Keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian. Dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian, telaahan dilakukan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat pusat dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator Peningkatan Pembinaan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

3.2. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PROVINSI JAWA BARAT.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2024 terhadap pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam sebagai kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2024 sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk mempermudah penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan yang dirumuskan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau Sasaran Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial". Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum".

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut

Sasaran

- Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Berkurangnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;

- Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat.
- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Strategi

- Meningkatkan upaya Pre-emptif, Preventif dan Persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Meningkatnya Kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan stake holder penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Meningkatkan sinergitas Perakot Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dalam Penyidik PNS;
- Mengembangkan sistem aplikasi dan layanan data serta informasi yang dibutuhkan berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan

- Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terkait;
- Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten / Kota di daerah perbatasan;
- Peningkatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;
- Peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Peningkatan kualitas Penyidik PNS;
- Peningkatan kualitas teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2.A TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Cirebon secara geografis berada pada posisi 6°30'58" - 7°00'24" Lintang Selatan (LS) dan 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 990,36 km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan dengan susunan wilayah administratif menjadi 412 desa dan 12 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Sebagai kabupaten perbatasan persoalan-persoalan keamanan dapat terjadi dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Disadari atau tidak di wilayah perbatasan sering dijumpai kerawanan yang mengancam dan berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan berbagai persoalan di bidang tata ruang wilayah.

Berdasarkan RT/RW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

Pengawasan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai penegakan Peraturan Daerah.

3.2.B TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut

a. VISI DAN MISI KABUPATEN CIREBON

VISI

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R.Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal) yang mempunyai makna penggambaran atau perjalanan mental (mental Journey) dari dunia nyata (The know) ke dunia yang belum di ketahui (The unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal Image) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasi kelompok atau orang per orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus melaksanakan dan mendukung Visi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN "

- Berbudaya : Kondisi dimana masyarakat memiliki pemikiran, akal yang sudah maju.
- Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, aman dan damai.
- Agamis : Kondisi dimana orang / masyarakat taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keyakinan
- Maju : Kondisi dimana oarng / masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik
- Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan

MISI

Untuk mewujudkan visi, maka telah ditetapkan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat.

2. Kabupaten Cirebon Sejahtera

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon Agamis

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon Maju

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon Aman

Memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

b. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

- Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

SASARAN

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan).

2. Meningkatnya jumlah Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
3. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sesuai isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dan masalah yang ada serta kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon, Visi dan Misi Kabupaten Cirebon serta pencapaian program nasional / internasional seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai berikut :

PROGRAM

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

KEGIATAN

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota.
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.1 (Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang harmonis dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Keamanan, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
2. Pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya Ketertiban Umum, Keamanan, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3. Meningkatkan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Harapan kami di tahun 2024 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dan kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon saran serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan manfaat.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



Renja Satpol.PP

Kabupaten Cirebon



Tahun 2024



KANTOR BUPATI CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No. 7
Tlp. 324197-324102 Fax. 324025
SUMBER Kode Pos 45611

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang merupakan bahan acuan Rencana Kerja Tahun ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Rencana Kerja periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja ini diawali dengan penyusunan hasil evaluasi kinerja kegiatan tahun sebelumnya untuk menentukan prioritas dan sasaran yang akan dicapai serta rencana kerja dan pendanaanya.

Apabila dalam penulisan Rencana Kerja masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Harapan kami mudah - mudahan Rencana Kerja ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, Pebruari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

H. IMAM USADI, S.Si., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681121 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LA	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III : TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	30
BAB V : PENUTUP	31
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
▪ TABEL I Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
▪ TABEL II Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	
▪ TABEL III Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	
▪ TABEL IV Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	